

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian di revisi menjadi dengan UU No.32 Tahun 2004 yang menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemda dan DPRD menurut asas otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat serta mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenang pemda dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Setiap daerah tentunya memiliki tingkat kemandirian daerah dan kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelohannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda-beda daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang

melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Keran itu sering terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, khususnya di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Belanja Daerah adalah yang tertuang dalam APBD yang diserahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Belanja juga merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik termasuk di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan ke depan .

Pengalokasian dana PAD ke dalam anggaran belanja modal dikarenakan dengan hal tersebut Pemda akan dapat membangun daerahnya menjadi lebih baik karena tersedianya sarana dan prasarana dari belanja modal yang dilakukan. Selain dari PAD dan transfer dari pusat, sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk membiayai kegiatannya yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.

Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif dibidang perencanaan dan pengelolaan dana .

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana PAD ke dalam anggaran belanja modal diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik karena tersedianya sarana dan prasarana dari belanja modal yang dilakukan. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari : Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Selain dari PAD sumber lain yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatannya yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada laporan keuangan dinas tersebut.

Retribusi daerah berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah , sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal. Retribusi retribusi daerah seperti, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi sewa rumah dinas, retribusi penggunaan jasa mobil derek, retribusi izin trayek penumpang, dan retribusi izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberanga. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang seperti , pendapatan denda atas kelebihan muatan kendaraan bermotor dan lain-lain penerimaan.

Pendapatan asli daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013 ke tahun 2016 mengalami peningkatan yang tidak stabil karena pada tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami penurunan tidak seperti tahun sebelumnya mengalami peningkatan , sisa lebih pembiayaan anggaran mengalami

penurunan sebesar 48 %, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 94% (Data Laporan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2016).

Selain itu sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menurun pada tahun 2015 namun belanja modalnya menurun . Kekurangan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah kurang tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kekurangan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

Dengan demikian atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih mendalam tentang pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran guna mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap belanja modal dengan judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Secara Simultan Terhadap Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial terhadap Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Secara Parsial terhadap Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti meneliti Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan sampel didasarkan pada ketersediaan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurun waktu 2013-2016
2. Variabel yang digunakan dalam peneliti ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi SKPD Daerah, memberikan masukan mengenai hal pengalokasian pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran maupun belanja modal yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi Lembaga, dapat digunakan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Akuntansi sebagai bahan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan belanja modal